



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, Kasipute 14 April 1992 (27 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Talabente 20 Januari 1984 (35 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Toko Rahmat Jaya, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 08-01-2019 yang telah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/41/XII/2011, pada tanggal 25 Desember 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat yang terletak Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia sampai Tahun 2012, kemudian tinggal menetap di rumah Orang Tua Penggugat sebagai tempat tinggal Orang Tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - Anak Kesatu, lahir pada tanggal 02 November 2014;
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 01 November 2018;
4. Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi merantau bersama di Kalimantan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan masih hamil muda. Sehingga terjadi pertengkaran serta tergugat merantau seorang diri tanpa komunikasi dengan Penggugat selama 4 Tahun tanpa mengirim biaya hidup;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali pada bulan Januari Tahun 2018, tetapi hanya berlangsung 3 bulan karena pada bulan Maret 2018 mulai cekcok lagi dengan alasan Tergugat tidak mau mengakui kehamilan Penggugat sebagai hubungannya dengan Tergugat lalu berpindah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah pada bulan Maret 2018 Penggugat dalam keadaan hamil dan telah melahirkan pada bulan November 2018,

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



akan tetapi sejak berpisah sampai Penggugat melahirkan anak ke-2 tidak pernah ada perhatian dari Tergugat;

7. Bahwa meskipun pernah melakukan upaya perdamaian oleh Pihak Keluarga pada Kantor Kelurahan Lameroro, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (X) terhadap Penggugat (X)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Ugan Gandaika, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memperbaiki identitas nama Tergugat sehingga menjadi **X**;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat ada yang benar dan ada juga yang tidak benar;
- Bahwa posita angka 1 sampai dengan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat merantau ke Kalimantan Utara (Tarakan) hanya 3 bulan untuk bekerja di perkebunan, namun Tergugat tidak puas dengan gaji, oleh karena itu Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat telah dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat tetapi saat itu Tergugat tidak sanggup diminta untuk menikah ulang dengan mahar 5 juta rupiah dan 1 ekor sapi, karena itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa posita angka 6 benar, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak kami, karena Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat;
- Bahwa posita angka 7 benar, kami sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa posita angka 8, Tergugat menyerahkan kepada kemauan Penggugat.

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 215/41/XII/2011, tertanggal 25 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia, kemudian menetap di rumah orang tua Penggugat di SP 2;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun berdasarkan cerita dari Penggugat;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa mengenai penyebabnya dikarenakan Tergugat mau bekerja di Kalimantan dan mengajak Penggugat ikut bersama Tergugat, namun atas nasehat Saksi Penggugat tidak mau karena Penggugat dalam keadaan masih hamil muda;
- Bahwa Tergugat kemudian marah dan memulangkan Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun berdasarkan cerita dari Penggugat;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa mengenai penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat, hal itu Saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun sejak Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Ugan Gandaika, S.H., M.H, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik masing-masing pihak berperkara secara lisan. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban lisan Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 7 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam katagori pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPdata, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, namun membantah mengenai penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, yang berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta akibat-akibatnya pada angka 4, 5 dan 6, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg, membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim dengan mendasarkan Pasal 301

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



R.Bg di muka persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim mengklasifikasikannya mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Penggugat (X) dan saksi II Penggugat (X) sedangkan Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana asas alat bukti kesaksian *unnus testis nullus testis* yakni keterangan yang berasal dari 1 orang saksi dianggap bukan kesaksian, namun dalam perkara ini Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 307 R.Bg Jo. Pasal 309 R.Bg dapat diambil suatu pemahaman bahwa kekuatan alat bukti kesaksian adalah bersifat bebas dan sepanjang memiliki nilai relevansinya, keterangan masing-masing kesaksian para pihak dapat saling menguatkan antara satu sama lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengambil keterangan saksi Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara secara *testimonium de auditu* dari cerita Penggugat dan/atau Tergugat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi Penggugat

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2013 atau sekurangnya 4 tahun karena sering berselisih dan bertengkar. Saksi I Penggugat menerangkan penyebabnya dikarenakan Tergugat mau bekerja di Kalimantan dan mengajak Penggugat ikut bersama Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena dalam keadaan hamil muda, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat, hal itu Saksi ketahui dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat dan Saksi Tergugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih dari 2 tahun lamanya, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya. Saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat apabila dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak tahun 2013 atau sekurangnya 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada puncaknya sekurangnya sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal pembuktian masing-masing pihak tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan seluruh saksi-saksi yang bersifat *de auditu* dapat menguatkan keterangan jawab-menjawab masing-masing pihak yang berperkara. Sepanjang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga dan fakta telah terjadi pisah tempat tinggal sekurangnya sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang upaya damai dan pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa keterangan seluruh saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah mencukupi syarat materil pembuktian kesaksian. Majelis hakim menilai, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 atau sekurangnya 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang yang diperkirakan berjalan 1 tahun lamanya;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan kesimpulan, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang apabila dipertahankan akan menimbulkan dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam beserta kandungan di dalam firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :

ن مآتين ا قلذ مكلن م كسفنأ اوز اج اونكستل إ اهيل عجو مكنيب قدوم تمحرو

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Usul berbunyi :

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan;

2. Kaidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani Amin, S.H

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Rmb